



PUTUSAN

NOMOR 512/Pdt.G/2014/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT: Laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar 28 Pebruari 1992, Agama

Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama : I GEDE AGUS VIRGAYANTA TUSAN, SH, Advokat yang berkantor di Jalan W.R. Supratman Gg. I, Br, Kertalangu Denpasar Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2014 yang selanjutnya disebut sebagai ;

----- PENGGUGAT-----

M e l a w a n :

TERGUGAT : perempuan, tempat tanggal lahir Lampung 03 Juli 1992, Agama

Hindu, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di DENPASAR, yang selanjutny disebut sebagai;

----- TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; ----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

Hal 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2014/PN Dps



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa Hukumnya dalam surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register perkara perdata Nomor 512/Pdt.G/2014/PN Dps mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 14 Januari 2008 di Denpasar dan telah dicatatkan dalam Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Denpasar tanggal 01 Desember 2009 No. 1958/K.P/2009 ; -----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yakni ; ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 11 Pebruari 2008 ;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis rukun dan bahagia, Penggugat sangat mencintai Tergugat dan menaruh harapan serta kepercayaan yang besar bersama Tergugat dalam membangun bahtera rumah tangga ; -----
4. Bahwa akan tetapi kemudian riak-riak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi karena masalah nafkah atau biaya hidup sehari-hari yang diberikan Tergugat tidak bisa mencukupi biaya hidup rumah tangga, namun Penggugat tetap bersabar terhadap Tergugat ; -----
5. Bahwa Tergugat masih menunjukkan jiwa kekanak-kanakannya dalam kehidupan sehari-hari dan sering meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Penggugat dengan sabar berusaha menyadarkan Tergugat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya itu salah, namun Tergugat tidak terima, malah penggugat sering kabur meninggalkan keluarga dan tinggal dirumah sanak saudara Tergugat sampai beberapa hari dan bahkan sampai berminggu-minggu dan terakhir kali Tergugat sudah meninggalkan rumah selama 2 (dua) Tahun sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar saat ini ; -----

6. Bahwa dalam hal ini Penggugat sudah berupaya untuk menjemput Tergugat di rumah sanak saudaranya tersebut untuk diajak pulang dan penggugat akan memaafkan semua kesalahan Tergugat untuk bisa kembali lagi membina keluarga kecil yang bahagia, namun Tergugat tidak pernah mau mengindahkan permintaan Penggugat, bahkan Tergugat dengan lantang berkata bahwa sangat berkeinginan bercerai dengan Penggugat di depan keluarga besar kami saat menjemput Tergugat untuk diajak pulang ke rumah Penggugat ;-----

7. Bahwa lama kelamaan Penggugat tidak tahan dengan perilaku dan sifat Tergugat yang sudah tidak seperti dulu lagi dan tidak menganggap Penggugat sebagai suaminya, dan Tergugat lebih sering berada di luar rumah dari pada berkumpul dengan keluarga, Tergugat sudah tidak memperdulikan keberadaan dan prasaan Penggugat ;-----

8. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut membuat hati dan perasaan Penggugat hancur sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikatakan sudah tidak harmonis dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga sebagai suami istri, dan kesabaran Penggugat pun sudah habis, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang mengadili perkara ini, agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan cerai ; -----

Hal 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut Agama Hindu dan telah dicatatkan dalam Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Denpasar tanggal 14 Januari 2008, No : 1758/K.P/2009 putus karena cerai ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa 1 (satu) orang anak yakni : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 11 Pebruari 2008 adalah anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
atau mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan : Pihak Penggugat datang diwakili oleh kuasa hukumnya I GEDE AGUS VIRGAYANTA TUSAN, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2014, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan (Relas) dari Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 Agustus 2014, dan tanggal 21 Agustus 2014, Nomor : 512/Pdt/G/2014/PN.Dps sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 4 Agustus 2014 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang foto copynya telah bermeterai yaitu sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 1 Desember 2009, yang diberi tanda P-1 ;

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 1 Desember 2009, yang diberi tanda P-2 ;

3. Foto copy Kartu Keluarga an. : PENGGUGAT, tertanggal 21 Desember 2009, yang diberi tanda P-3 ; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diberi tanda P.1 s/d P.3 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang telah diajukan oleh Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah

Hal 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut:-----

Saksi-1. SAKSI 1 . P, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 14 Januari 2008 di Denpasar dan telah dicatatkan dalam Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Denpasar tanggal 01 Desember 2009 No. 1958/K.P/2009 ;-----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yakni ; ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 11 Pebruari 2008 ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dikarenakan sering cekcok/ bertengkar ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok tetapi Tergugat sering pulang ke rumah saksi kalau saat cekcok sama Penggugat dan saksi terus berusaha untuk mengantar Tergugat ke rumahnya Penggugat ;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut cerita Tergugat disebabkan karena Penggugat itu masih kuliah dan pulangnyanya terlambat sehingga menjadi ribut dan itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebabnya karena cemburu ;

- Bahwa Tergugat sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat dimana Tergugat sudah pulang ke rumah saksi sudah ada 6 (enam) bulan dan sebelum Tergugat pulang ke rumah saksi Tergugat sudah dapat kos sendirian sedangkan Penggugat tinggal bersama anaknya ;

- Bahwa selama Tergugat pulang ke rumah saksi Penggugat pernah menghubungi Tergugat tetapi Tergugat sudah tidak mau kembali lagi, mungkin karena sifatnya Tergugat masih anak-anak ;

- Bahwa sebelum menikah mereka berdua pacaran sejak SMP dan setelah SMA kelas I Tergugat sudah hamil terus menikah ;

- Bahwa Keluarga besar Penggugat dan keluarga besar saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan Tergugat bilang mau pisah saja sama Penggugat ;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat ; -----

Saksi-2. **SAKSI 2 . P**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 14 Januari 2008 di Denpasar dan telah dicatatkan dalam Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Hal 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Denpasar tanggal 01 Desember 2009 No. 1958/
K.P/2009 ;-----

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yakni ; ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 11 Pebruari 2008 ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dikarenakan sering cekcok/ bertengkar ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok tetapi Tergugat sering pulang ke rumah saksi kalau saat cekcok sama Penggugat dan saksi terus berusaha untuk mengantar Tergugat ke rumahnya Penggugat ;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut cerita Tergugat disebabkan karena Penggugat itu masih kuliah dan pulangnyanya terlambat sehingga menjadi ribut dan itu penyebabnya karena cemburu ;

- Bahwa Tergugat sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat dimana Tergugat sudah pulang ke rumah saksi sudah ada 6 (enam) bulan dan sebelum Tergugat pulang ke rumah saksi Tergugat sudah dapat kos sendirian sedangkan Penggugat tinggal bersama anaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pulang ke rumah saksi Penggugat pernah menghubungi Tergugat tetapi Tergugat sudah tidak mau kembali lagi, mungkin karena sifatnya Tergugat masih anak-anak ;

- Bahwa sebelum menikah mereka berdua pacaran sejak SMP dan setelah SMA kelas I Tergugat sudah hamil terus menikah ;

- Bahwa Keluarga besar Penggugat dan keluarga besar saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan Tergugat bilang mau pisah saja sama Penggugat ;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan kemudian mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam mengambil putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak

Hal 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;-----

Menimbang, bahwa adapun gugatan pokok Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi percekocokan / perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih menunjukkan jiwa kekanak-kanakannya dalam kehidupan sehari-hari dan sering meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Penggugat dengan sabar berusaha menyadarkan Tergugat bahwa perbuatannya itu salah, namun Tergugat tidak terima, malah penggugat sering kabur meninggalkan keluarga dan tinggal dirumah sanak saudara Tergugat sampai beberapa hari dan bahkan sampai berminggu-minggu, sehingga dengan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s/d P-3 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 1 Desember 2009, dan P-2, berupa kutipan Akta Kelahiran serta keterangan saksi-saksi maka terlihat Penggugat dan Tergugat adalah suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang sah yang melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 14 Januari 2008, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 11 Pebruari;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan alasan-alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat tersebut sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi selayaknya suami istri ; -----

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk dan membina suatu rumah tangga yang bahagia dilandasi kasih sayang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa terjadi apabila dalam perkawinan sering terjadi percekocokan-percekocokan dan pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi SAKSI 1 . P dan SAKSI 2 . P bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar menurut cerita Tergugat disebabkan karena Penggugat itu masih kuliah dan pulangnyanya terlambat sehingga menjadi ribut dan itu penyebabnya karena cemburu mungkin karena sifatnya Tergugat masih anak-anak ; -----

Hal 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi selaku orang tua kandung Tergugat menerangkan pula bahwa keluarga besar Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir ke persidangan akan tetapi tidak hadir karenanya secara hukum Tergugat dianggap melepaskan haknya, karenanya pula secara hukum Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan sedemikian rupa ; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah tetapi sudah pisah ranjang dan tidak lagi selayaknya suami istri, dapatlah disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian apabila tetap dipertahankan maka tentu tidaklah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, tetapi justru akan menderita adanya bagi kedua belah pihak, oleh karena itu hal demikian berdasarkan Pasal 19 huruf F PP. No. 9/Tahun 1975 adalah merupakan alasan untuk bercerai oleh karena itu menurut Majelis Hakim adalah cukup beralasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitem ke-2 tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus Karena perceraian, maka terhadap anak-anak ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat adalah warga masyarakat Bali yang beragama Hindu, untuk itu berlakulah hukum Adat Bali, yaitu terhadap anak Penggugat dan Tergugat ini mengikuti garis Purusa dimana seorang anak mengikuti garis keturunan ayahnya oleh karena itu terhadap anak - anak ini adalah Purusa dari Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak-anak ini, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut yaitu berdasar atas fakta yang ada sekarang ini dimana anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 11 Pebruari, berada pada hak asuh Penggugat selaku Purusa dan memberikan hak kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk mengunjungi anak-anak tersebut, sehingga dengan demikian petitum ke-3 dari gugatan Penggugat adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa oleh karena tuntutan Penggugat pada poin 2 dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut Majelis gugatan Penggugat beralasan sehingga gugatan dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah pula

Hal 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Mengingat pasal 149 R.Bg.Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yo. Pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;-----
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut Agama Hindu dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Denpasar tanggal 14 Januari 2008 No. 1758.K.P/2009 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa 1 (satu) orang anak yakni : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 11 Pebruari 2008 adalah anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tetap ada dalam pengasuhan Penggugat ;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.326.000.- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

SELASA, TANGGAL 16 September 2014, oleh kami : **DANIEL PRATU SH.**

sebagai Ketua Majelis, **CENING BUDIANA, SH.MH.** dan **I GEDE KETUT**

WANUGRAHA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 512/

Pdt.G/2014/PN Dps tanggal 7 Agustus 2014, putusan tersebut pada hari itu juga

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **NI PUTU KERMAAYATI, SH** Panitera

Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA : T.t.d. <u>CENING BUDIANA, SH.MH.</u> T.t.d. <u>I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.</u>	HAKIM KETUA T.t.d. <u>DANIEL PRATU, SH.</u> Panitera Pengganti, T.t.d. <u>NI PUTU KERMAAYATI,SH.</u>

Perincian biaya :

- 1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
- 3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat Rp. 225.000,-
- 4. PNBPN Relas Panggilan Rp. 10.000,-
- 5. Redaksi putusan Rp. 5.000,-

Hal 15 dari 13 Halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai putusan Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 326.000,-
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 September 2014, Nomor : 512 / Pdt.G/2014/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 18 September 2014 ; -----

Panitera Pengganti,

T.t.d.

NI PUTU KERMAYATI, SH.

Catatan:

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 512/Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 16 September 2014 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 3 Oktober 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti

T.t.d.

NI PUTU KERMAYATI.

SH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

NIP. 196304 24 198311 1 001

Catatan :

III. Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 Agustus 2013, Nomor : 500/Pdt.G/2013/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : **NI NYOMAN MERTINI** (Penggugat) pada hari, **SENIN**, tanggal **9 SEPTEMBER 2013**, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Legalisasi | Rp.10.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Upah tulis | <u>Rp. 3.600,-</u> |
| Jumlah ... | Rp.19.600,- |

Disclaimer